



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN



PENETAPAN

Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Mangga 1, RT.010, Desa Suatang Bulu, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mangga 1, RT.010, Desa Suatang Bulu, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon II**, atau bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt. telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 01 Mei 1987 di hadapan Penghulu bernama PENGHULU, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta banyak orang lain yang hadir;

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, seenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah sendiri di Desa Tnang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang selama 12 tahun, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Suatang Bulu, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I, umur 35 tahun;
- b. ANAK II, umur 27 tahun;
- c. ANAK III, lahir 08 Desember 1990;
- d. ANAK IV, lahir 14 Maret 1997;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan dokumen kependudukan lainnya;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot *cq.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 01 Mei 1987;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan,

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA Tgt., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan tambahan secara lisan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang dan pada pokoknya terkait positem angka 7, bahwa Para Pemohon telah pernah memiliki buku nikah namun sekarang asli buku tersebut telah hilang dan hanya memiliki fotokopinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN



- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/I/V/1987 tertanggal 01 Mei 1987 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, selanjutnya selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- b. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang berupa satu buah Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 12/I/V/1987 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Polsek Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, tertanggal 27 April 2017, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena lama bertetangga sejak tahun 1999, dan saksi juga Ketua RT di mana Para Pemohon tinggal;
- bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Para Pemohon karena mereka menikah di Jawa;
- bahwa hingga sekarang tidak pernah ada orang atau masyarakat desa yang keberatan dengan kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa sejak menikah pada tahun 1987, Para Pemohon tidak pernah bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai empat orang anak;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada dasarnya Para Pemohon telah menikah, namun hilang;

- bahwa Para Pemohon memerlukan buku nikah guna untuk mendapatkan buku nikah guna kependudukan dan sebagainya.

SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam memberikan keterangan yang padanya bahwa saksi adalah tetangga dari Para Pemohon dan bahwa Para Pemohon adalah orang yang telah menikah. Saksi tidak bernadhir orang mereka menikah di Jawa;

- bahwa antara Para Pemohon dan Saksi II adalah tetangga dari segi nasab, semenda dan sesuatu.

- Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, maka permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana petunjuk pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan itsbat nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, sebagaimana tersebut dalam permohonan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan Para Pemohon adalah, perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, pada tanggal 01 Mei 1987 di hadapan Penghulu bernama PENGHULU, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Playen, Kabupaten Gunung Kidul, namun asli buku nikah tersebut sekarang telah hilang, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan buku nikah baru untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon memang telah pernah terjadi dan apakah telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 dan P.2, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg) dan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang telah pernah menikah secara agama dan negara pada tanggal 01 Mei 1987 (tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul), dan terhadap alat bukti yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut, tidak ada pihak atau masyarakat lain yang membantah keotentikan bukti tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.2 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berupa Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg), dan menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memang telah pernah memiliki buku nikah namun telah hilang (Kutipan Akta Nikah Nomor 12/I/V/1987);

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلَفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1987 di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, penghulu yang mengawinkan, wali nikah, saksi-saksi pernikahan, serta mahar, ternyata tidak dapat diterangkan oleh kedua saksi Para Pemohon karena kedua saksi tersebut tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, namun jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi yang bersesuaian sebagaimana tersebut di muka bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan selama itu tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatannya, fakta-fakta tersebut jika dihubungkan pula dengan alat bukti berkode P.1 membuktikan bahwa pernah adanya suatu hubungan yang sah secara agama dan negara;

Menimbang, terhadap pertimbangan di atas majelis hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليا على انتهائها

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat sendiri:

Dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin* halaman 298:

فإن أشهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الروحية.

Artinya: Maka jika telah ada bukti-bukti yang menguatkan atas (permohonan pengakuan) perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu maka dapat ditetapkanlah kesahihan pernikahannya;

Dalam Kitab *Tuhfah* Juz IV halaman 133:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة با لنكاح.

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi di atas, terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2), (3) huruf (b dan e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan isbat nikah ini dimohonkan bertujuan untuk mendapatkan buku nikah baru guna mengurus hak-hak Para Pemohon sebagai suami istri dan salah satu syarat kelengkapan dokumen kependudukan dan sebagainya, maka majelis hakim berpendapat oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu mengetengahkan pula kaidah fiqhyyah dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazh'ir* karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

berikut Majelis mempunyai tanggung jawab moral dalam menegakkan kemaslahatan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani rakyatnya (pihak berperaka) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan segala hukum syara' dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1987 di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Erik Aswandi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


SALINAN



ua,
m, S.H.I.
Hakim Anggota,
ttd.
Erik Aswandi, S.H.I.
ganti,
utni

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 360.000,-
4. Meterai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Hlm. 1 dan 11 Hlm. Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)